



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

PERSIAPAN  
SURVEI INDEKS  
**KEMERDEKAAN  
PERS 2021**

**MEDIA  
PERKUAT**  
PARTISIPASI  
PUBLIK

MEWUJUDKAN  
**PEDOMAN  
PEMBERITAAN  
RAMAH DISABILITAS**

## CEGAH KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN



# CEGAH KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Oleh: ASEP SETIAWAN

Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi

Insiden kekerasan terhadap wartawan kembali berulang secara mencolok saat terjadi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada awal Oktober ini. Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) di Jakarta 8 Oktober 2020.

Sementara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyebutkan setidaknya 56 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020. Jumlah ini merupakan peningkatan cukup signifikan dari laporan awal yang disampaikan pada 10 Oktober 2020 yang mencatat ada 28 kasus kekerasan.

Dalam situs [aji.or.id](http://aji.or.id) dikatakan bahwa berdasarkan data Divisi Advokasi AJI Indonesia, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Malang (15 kasus), Jakarta (8 kasus), Surabaya (6 kasus), dan Samarinda (5 kasus). Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (23 kasus). Dua jenis lainnya adalah perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (13 kasus) dan kekerasan fisik (11 kasus).

Bahkan Dewan Pers kemudian mengeluarkan suara keprihatinan terhadap insiden kekerasan itu termasuk penahanan para wartawan yang seharusnya tidak terjadi. Sebelumnya Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya bahkan turun langsung ke Polda Metro Jaya dalam upaya menangani para wartawan yang sempat ditahan polisi. Upaya itu meliputi pendampingan dan meminta penjelasan kepada penyidik atau pimpinan terkait penahanan wartawan/jurnalis tersebut apakah ada temuan atau pengembangan bahan perkara di lapangan. Apabila maksimal dalam kurun waktu 24 jam tidak ada bukti yang memberatkan serta tidak ada bukti pelanggaran hukum maka wartawan akan dibebaskan. Akhirnya para wartawan yang sempat mendekam di tahanan Polda Metro Jaya itu dibebaskan.

Menurut Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin seperti dilansir [liputan6.com](http://liputan6.com) enam jurnalis yang dibebaskan

pada Jumat malam 9 Oktober adalah satu orang dari *merahputih.com*, satu orang dari *Radar Depok*, dua orang dari *Berdikari*, dan dua orang dari NTMC Polri. Mereka diamankan dan ditahan di Polda Metro Jaya karena diduga terlibat aksi mengganggu keamanan dan ketertiban selama demonstrasi menolak disahkannya RUU Cipta Kerja di Jakarta.

## CEGAH INTIMIDASI

Terjadinya intimidasi dan kekerasan merupakan sesuatu yang berulang seperti tampak dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020. Dalam survei yang mencerminkan kondisi pers tahun 2019 tercatat masih tingginya persepsi terhadap ancaman terhadap wartawan di Indonesia. Bahkan model ancaman itu meluas ke jagat siber dengan munculnya apa yang disebut *doxing*, membuka data pribadi wartawan di media sosial dengan tujuan intimidasi. Muncul pula peretasan terhadap situs media siber juga dengan maksud membungkam pers.

Seperti halnya profesi lain, profesi jurnalis atau wartawan diakui dan dilindungi Undang-Undang No 40 Tahun 1999. Dalam Pasal 8 disebutkan "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Bahkan dalam pasal 18 ditekankan barang siapa menghalangi tugas wartawan dikatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)."

Jadi sesungguhnya bukan menjadi rahasia lagi bahwa profesi wartawan adalah terhormat dan dilindungi dalam menjalankan kerjanya. Kalau merujuk kepada fungsi pers sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan dan bahkan kontrol sosial maka, terjun ke lapangan ketika peristiwa terjadi merupakan profesi utama wartawan. Dia tidak hanya melaporkan apa yang terjadi di lapangan ketika peristiwa terjadi, dia bahkan sesungguhnya melaporkan peristiwa sejarah Indonesia dan bahkan menempatkan konteks peristiwa tentang apa yang menjadi latar belakang dan mengapa peristiwa itu terjadi.

Keberadaan wartawan ketika mengungkap kebenaran terhadap suatu peristiwa menyebabkan banyak pihak merasa tidak nyaman. Alasan tidak nyaman itu antara lain karena ketika terjadi kekerasan dalam sebuah unjuk rasa pihak pelaku

kekerasan akan berusaha menghentikan liputan wartawan. Mereka khawatir tindak kekerasan di luar batas itu menjadi barang bukti yang akan menyeret dirinya. Tindak kekerasan itu bisa dilakukan oknum aparat atau para pengunjung rasa ataupun para penyusup unjuk rasa yang sengaja membuat onar.

Dari peristiwa unjuk rasa awal Oktober misalnya tampak bahwa wartawan telah menjadi sasaran intimidasi sejumlah pihak termasuk aparat keamanan. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, pihaknya selalu menjaga para jurnalis. Namun, keadaan yang memanas di lokasi membuat petugasnya mempertahankan diri. "Kita memang harus jujur mengakui bahwa kita sebetulnya melindungi wartawan ya, tapi ketika situasinya *chaos*, anarkis, kadang anggota pun melindungi dirinya sendiri," tutur Argo di Mabes Polri 9 Oktober seperti dikutip *liputan6.com*.

Ketidaknyamanan terhadap wartawan dalam mengungkap peristiwa secara detil tentang tindak kekerasan berlebihan terhadap anggota masyarakat yang berunjuk rasa diduga memicu intimidasi terhadap wartawan yang dilakukan sejumlah oknum aparat. Intimidasi itu dilakukan dari komunikasi verbal sampai dengan tindakan perusakan alat kerja wartawan. Bisa saja dengan alasan klasik bahwa keberadaan wartawan mengganggu tugas aparat dalam mencegah unjuk rasa meluas menjadi kekerasan terutama setelah jam diperbolehkan unjuk rasa. Atau bisa juga dengan alasan wartawan terlibat tindak kekerasan massa yang berdemonstrasi. Sudah jelas misalnya bahwa unjuk rasa melakukan pelanggaran waktu izin berdemonstrasi namun cara untuk membubarkan juga menjadi salah satu kewajiban aparat baik secara persuasif atau dalam tingkat tertentu menggunakan teknik pembubaran massa sesuai dengan standar yang berlaku.

Dewan Pers begitu memperhatikan para jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya sehingga terjun langsung ke lapangan. Kehadiran anggota Dewan Pers ini untuk memastikan apa yang menjadi latar belakang penahanan para wartawan setelah meliput demo mementang UU Cipta Kerja. Dengan anggapan bahwa mereka bukan pelaku kriminal dan mereka sedang bekerja mengungkap dan melaporkan peristiwa dari jarak dekat karena itulah tugas dari para jurnalis.

Sudah saatnya ketika unjuk rasa itu hadir sebagai bagian demokrasi maka wajar pula bila semua pihak mencegah terjadinya intimidasi dalam bentuk apapun terhadap wartawan. Jika dihitung sejak reformasi, lebih dari 20 tahun lalu hak publik untuk mengekspresikan pendapat dan kebebasan berkumpul dijamin UUD 1945, aparat seharusnya tidak perlu asing dengan banyaknya demonstrasi menentang sebuah kebijakan. Kuncinya adalah tentu bagaimana demonstrasi ini tidak anarki anarkis sehingga hak-hak publik berunjuk rasa diubah menjadi sebuah bagian dari proses demokrasi.

## BEKERJA PROFESIONAL

Ketika jurnalis ke lapangan melaporkan sejarah yang sedang berlangsung maka setiap pihak harusnya memahami tugas mereka. Jurnalis harus melaporkan secara rinci dan langsung dari lapangan, bukan dari pantauan media sosial yang malah dibumbui berita-berita *hoax* dan ujaran kebencian.



*“kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis”.*

cian. Jurnalis bekerja menurut Kode Etika Jurnalistik, maka tidak pada tempatnya bagi siapapun termasuk aparat merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Kode Etik Jurnalistik memandu para wartawan agar melaporkan setiap peristiwa akurat, berimbang dan tidak menghakimi.

Dengan demikian keberadaan wartawan bukan sebagai bumbu dari sebuah peristiwa namun sesungguhnya seperti disebut dalam UU No. 40 tentang Pers adalah wujud kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Dia adalah bagian dari pilar demokrasi di Indonesia. Wartawan juga merupakan bagian dari elemen yang membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan bahwa “kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis”.

Dengan pemahaman seperti itu tidak ada lagi seharusnya kecurigaan, ketakutan, kekhawatiran bahkan alergi terhadap para jurnalis yang di era pascareformasi ini tumbuh semakin besar jumlahnya. Mereka bekerja untuk media cetak, elektronik lektonik seperti radio dan televisi serta untuk situs berita online yang bahkan dapat melaporkan secara langsung dengan *videostreaming*.

Kalau kemudian pers ini disebut sebagai pilar keempat demokrasi oleh sejumlah pihak, maka sesungguhnya pers menjadi sangat penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Itu berarti pers merupakan bagian yang ikut bertanggung jawab membangun demokrasi yang bertujuan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Dengan kata lain intimidasi terhadap awak media di lapangan dapat juga disebut upaya untuk menggerogoti demokrasi di Indonesia. Apalagi kemudian diikuti tindak penahanan, kekerasan dan sampai mengancam jiwa wartawan maka sesungguhnya para pihak itu tidak dalam semangat membangun demokrasi di Indonesia.

Itulah mengapa penahanan wartawan dan juga kekerasan terhadap wartawan pada Oktober itu direspons dengan serius. Penahanan yang selalu menebarkan ketakutan kepada para wartawan, kepada pers Indonesia sebenarnya adalah mengancam kehidupan demokrasi. Sesungguhnya, intimidasi, penahanan, dan aneka bentuk kekerasan terhadap pers ini tidak boleh terjadi lagi di bumi Indonesia, karena mereka sedang bekerja melahirkan produk jurnalistik yang juga untuk membangun negeri ini. ●



# MEDIA PERKUAT PARTISIPASI PUBLIK

*Media massa perlu memerankan diri untuk memperkuat partisipasi publik dan memperkuat empati sosial untuk urusan kemanusiaan yang sekarang terjadi dengan mewabahnya COVID-19. Media juga perlu menjadi agen perubahan ketika masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.*

**Oleh: MOHAMMAD NUH**  
Ketua Dewan Pers



**D**emikian disampaikan Ketua Dewan Pers Mohammad NUH dalam Bali Civil Society dan Media Forum di jaringan virtual Senin, 19 Oktober 2020. “Sama sekali tidak dibenarkan dan sama sekali tidak mungkin, kalau persoalan yang sangat besar dan rumit ini hanya diserahkan kepada pemerintah semata. Itu tidak boleh dan tidak mungkin. Oleh karena itu, media harus mampu mengajak, memobilisasi, partisipasi publik tadi itu,” jelas NUH.

Bahkan ditambahkan tidak hanya partisipasi yang perlu ditumbuhkan oleh media tetapi juga empati sosial. “Apa bedanya? Kenapa tidak sekedar empati saja, simpati saja, tapi tidak cukup menurut saya. Empati itu adalah puncak setelah simpati. Sebelumnya lagi pati. Kita tidak cukup hanya memberikan perhatian biasa, tidak cukup. Tetapi kita harus memunculkan simpati kita,” katanya.

Menurut Mohammad NUH, hari-hari ini membutuhkan empati itu, justru pada saat-saat seperti ini yang kita butuhkan adalah partisipasi publik. “Bukan antipati publik. Karena kalau yang muncul itu antipati publik, maka rumus dasarnya tidak dapat. Yang tadi kita ingin memobilisasi seluruh kegiatan di bangsa ini, tetapi, karena ada hal yang tidak diinginkan, muncul antipati-antipati itu. Maka kalau itu yang terjadi, penyelesaian dari COVID-19 ini tentu membutuhkan waktu yang relatif lama,” jelasnya.

## BAGAIMANA PULIH

Menurut Ketua Dewan Pers di saat COVID-19 ini, kita tidak cukup untuk *surviving* saja. Yang kita butuhkan adalah *how to recover*. “Ibaratnya adalah seorang pasien yang berada di ICU, itu adalah pertanyaan-pertanyaannya adalah *how to survive*. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana caranya dia bisa segera pulang ke rumah dalam keadaan sehat? Maka begitu dia keluar dari rumah sakit dia bisa *me-recovery*, maka di situlah orang ini akan, tidak terlalu lama, bisa lebih produktif lagi,” katanya. Ditambahkan bahwa bangsa inipun juga demikian. Kalau bangsa ini terjebak di dalam *how to survive* semata, tidak segera keluar dari ICU itu, maka tentu kalau ada bangsa lain yang sudah lebih cepat lagi keluar dari ICU, dia tentu akan mendapatkan *gain* yang lebih besar.

Menurut Ketua Dewan Pers, perlu disiapkan 3 skenario sekaligus, yaitu skenario yang pertama itu *scenario how to survive*, skenario yang kedua adalah *how to recover*, dan skenario yang ketiga adalah *how to thriving*. Ketiga-tiganya harus dilakukan secara bersamaan, tentu dengan prioritas yang berbeda. Sesuai dengan perkembangan jamannya.

“Saya kira, pelajaran dari COVID-19 ini tidak ada lagi menurut saya, yaitu pelajaran mestinya kita harus berubah. Berubah atau selesai. Apa yang disampaikan Pak Darwin adalah masih sangat relevan. *It is not the strongest of that survive*, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. *Nor the most intelligent*, bukan pula yang paling cerdas. Tetapi *the one most responsive to change*,” tegasnya.

“Oleh karena itu saya kira falsafah, *philosophy of change* itulah yang harus kita dengarkan pada hari-hari ini. Demikian juga, salah satu pelajaran yang lain, kalau kita ingin mempelajari apa yang telah terjadi di pandemic COVID-19 ini yaitu runtuhnya ke-aku-an. Aku ini runtuh. Tidak ada apa-apanya,” katanya seraya ditambahkan bahwa yang harus di bangun adalah transformasi dari aku menjadi kami dan kami menjadi kita. *The power of we*. “Ke-kita-an inilah yang harus kita bangun. Sebagai bagian dari partisipasi dan empati publik tadi itu,” lanjutnya.

## AGEN PERUBAHAN

Oleh karena itu, jelas Mohammad NUH, sekali lagi media harus terus menerus mengupayakan tumbuhnya yang namanya partisipasi publik dan empati publik sekaligus juga untuk melakukan perubahan-perubahan. Apa yang sekarang ini sedang berubah? Yang sedang berubah paling tidak adalah baik dari jenis pekerjaannya sendiri berubah, talenta dari orang yang bekerjanya juga berubah, dan tempat bekerjanya pun juga berubah.

Menurut Mohammad NUH, dari tiga yang sedang mengalami perubahan, yang tadinya dari tempat pekerjaan itu ada yang namanya *physical proximity* yang sangat kuat, sekarang sudah bergeser lagi. *Physical proximity*



▲ Menurut Mohammad NUH, perlu disiapkan 3 skenario sekaligus, yaitu skenario yang pertama itu *scenario how to survive*, skenario yang kedua adalah *how to recover*, dan skenario yang ketiga adalah *how to thriving*.

*imity* bergeser, sekarang tidak harus kita berdekat-dekatan secara fisik untuk melakukan pekerjaan itu. “Yang kedua, dari sisi *work*, pekerjaannya sendiri, yang semula otomasinya sangat kecil, sekarang hampir semuanya bisa diotomasi. Yang ketiga, dari sisi talenta para pekerjaannya, yang tadinya tidak memerlukan talenta yang sangat kuat, ke depan ini memerlukan talenta yang sangat kuat,” tuturnya.

NUH menegaskan, “Media harus menjadi *engine of change* di dalam melakukan perubahan itu. Oleh karena itu, sesuai dengan zamannya, sekarang ini telah memasuki *digital era*, teknologi digital yang sebagai generik teknologi. Saya menyampaikan sebagai generik teknologi kenapa? Karena tidak ada bidang, tidak ada disiplin yang tidak membutuhkan teknologi digital. Dari situlah kenapa kita sebut *digital technology* sebagai *generic technology*.”


Maka dunia media atau apapun yang sekarang kita lakukan, harus siap-siap melakukan transformasi, yang tadinya *physical space* ke *cyber space*. Tetapi bagi dunia media

ada yang secara khusus saya kira, kata kuncinya adalah *the information credibility, information credibility*. “Jangan sampai di saat kita menyampaikan pemberitaan-pemberitaan itu mengandung entah itu *misinformation*, entah itu *disinformation*, entah itu *malinformation*,” tegas Mohammad Nuh.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan, “Karena kalau yang namanya kredibilitas informasi itu menjadi tanda tanya, maka yang kita dapat bukanlah *knowledge, no knowledge* apalagi *wisdom*, tidak mungkin kita dapatkan itu kalau di dalam informasinya ini itu mengandung *misinformation* maupun *disinformation* maupun *malinformation* sehingga dari situ saya kira sudah saatnya kita terus menggelorakan yang namanya media kita itu berbasis pada data tetapi data semata belumlah cukup, harus diolah sehingga nanti akan menyajikan informasi dan begitu informasi disampaikan kepada publik maka publik akan mendapatkan yang namanya *knowledge* itu.” Disimpulkan bahwa, dari situlah di saat “kita menjadi *information and knowledge based society*, kita dapat modalnya, karena masyarakatnya sudah berbasis *knowledge*. Kita sendiri sudah memiliki *knowledge*, maka di situlah kita akan mendapatkan manfaat terbesar.” ●

# PERSIAPAN SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

*Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2015 untuk mendapatkan gambaran mengenai kemerdekaan pers di tingkat provinsi dan nasional. Dari semula beberapa provinsi, dalam tiga tahun terkakhir survei sudah mencakup 34 provinsi di Indonesia. Dan dalam dua tahun terakhir, Dewan Pers menggandeng pelaksana survei untuk mendapatkan data yang lebih akurat.*




Dengan mendapatkan data IKP ini maka para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui setidaknya gambaran umum kemerdekaan pers. Bagaimana tingkat kemerdekaan pers dibagi mulai dari tidak bebas sampai dengan bebas. Hasil dari survei itu dapat disimak dengan mengunjungi situs [dewarpers.or.id](http://dewarpers.or.id).

Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* yakni pendekatan kuantitatif berupa wawancara menggunakan kuesioner. Kuesioner ini dibagi dalam tiga lingkungan yakni politik-fisik, ekonomi dan hukum. Kuesioner itu sendiri berisi 75 pernyataan yang akan dijawab oleh informan ahli.

Sedangkan metode kualitatif dengan mengadakan pengumpulan data sekunder mengenai pers di Indonesia seperti tingkat kekerasan terhadap wartawan dan berbagai kasus pers di daerah. Pendekatan kualitatif ini diperkaya dengan *Focus Group Discussion* di setiap provinsi menghadirkan informan ahli dari kalangan pers, pejabat pemerintah dan *wakil civil society*.

Untuk meningkatkan kualitas dari survei ini Dewan Pers melakukan *Focus Group Discussion* sebanyak dua kali. Salah satu dari FGD itu adalah untuk mengetahui pembobotan dari tiga lingkungan dan 20 indikator yang dituangkan dalam kuesioner. Selama tiga tahun berturut-turut bobot dari setiap lingkungan dan indikator dipertahankan namun kemudian

**Berita Dewan Pers ETIKA:** Terbit Bulanan; **Pengurus Dewan Pers 2019-2022:** **Ketua:** Mohammad NUH, **Wakil Ketua:** Hendry Chaerudin Bangun, **Anggota:** Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya. **Kepala Sekretariat:** Syaefudin, **Berita Dewan Pers ETIKA:** **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Mohammad NUH, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Asep Setiawan, **Tim Redaksi:** Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Bunga Tiara, Fadli, Iwhan Gimbal (SBR), **Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110, **Berita Dewan Pers ETIKA: Tel:** (021) 3521488, 3504877, 3504874-75; **Faks:** (021) 3452030; **Email:** sekretariat@dewanpers.or.id; **Twitter:** dewanpers; **IG:** @officialdewanpers; **Facebook:** Dewan Pers; **YouTube:** Dewan Pers; **Web:** [dewanpers.or.id](http://dewanpers.or.id), (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



NO	VARIABEL DAN INDIKATOR INDEKS KEMERDEKAAN PERS	BOBOT
<b>A</b>	<b>LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK</b>	<b>50,2 %</b>
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2,1%
2	Kebebasan dari Intervensi	9,3%
3	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	10,1%
4	Kebebasan Media Alternatif	2,3%
5	Keragaman Pandangan dalam Media	6,3%
6	Informasi Akurat dan Berimbang	5,2%
7	Akses atas Informasi Publik	2,6%
8	Pendidikan Pers	6,1%
9	Keselarasan Akses bagi Kelompok Rentan	6,4%
<b>B</b>	<b>LINGKUNGAN EKONOMI</b>	<b>23,6 %</b>
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,7%
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	9,9%
3	Keragaman Kepemilikan	3,3%
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,8%
5	Lembaga Penyiaran Publik	3,9%
<b>C</b>	<b>LINGKUNGAN HUKUM</b>	<b>26,2 %</b>
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4,2%
2	Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme	2,6%
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	8,5%
4	Etika Pers	3,8%
5	Mekanisme Pemulihan	1,9%
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	5,1%
	<b>Total</b>	<b>100 %</b>

ditinjau ulang melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dipimpin peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan.

FGD tersebut berupa penajaman kembali bobot lingkungan dan indikator dilakukan 8 Oktober 2020 di Serpong. Dalam pertemuan itu hadir secara virtual Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh memberikan arahan mengenai pentingnya penguatan metode survei. Hadir secara virtual pula Ketua Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS

Wariki Sutikno juga memberikan perspektif mengenai survei IKP dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia. Sedangkan peserta FGD Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo, jurnalis senior Ninok Leksono, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Jamalul Insan. Anggota Dewan Pers Asep Setiawan, Hassanein Rais dan Agung Dharmajaya juga hadir selain Kepala Sekretariat Dewan Pers Syaefudin dan jajarannya.

Sedangkan penyempurnaan kuesioner dilakukan dalam pertemuan 27 Oktober 2020 di Bekasi. Penyempurnaan itu menyangkut penggunaan kalimat dalam 75 kuesioner agar lebih tepat sasaran dengan indikator yang sudah ditentukan. Perbaikan instrumen Survei IKP ini akan terus disempurnakan di masa mendatang agar mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menggambarkan kemerdekaan pers di setiap provinsi dan di tingkat nasional.

● (Asep dari berbagai sumber)

# GANDENG DEWAN PERS DAN RUMAH SAKIT PUSAT PERTAMINA (RSPP), PERTAMINA BERIKAN TES SWAB PCR GRATIS UNTUK 105 INSAN MEDIA

Jakarta, 23 Oktober 2020 — Dengan menggandeng Dewan Pers, Pertamina memberikan pelayanan tes usap *polymerase chain reaction (PCR)* gratis kepada 105 insan media. Pelaksanaan tes dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang dipusatkan di Hall Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum'at (23/10).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pemberian tes Swab PCR gratis ini merupakan komitmen Pertamina untuk menjaga dan melindungi para insan media yang selama ini harus terus bekerja di lapangan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik.

*.. pemberian tes Swab PCR gratis ini merupakan komitmen Pertamina untuk menjaga dan melindungi para insan media yang selama ini harus terus bekerja di lapangan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik.*

“Insan media merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat baik terkait perkembangan bisnis Pertamina maupun berita terkini tentang COVID-19 itu sendiri, sehingga harus mendapat perlindungan yang maksimal,” terang Fajriyah.

“Pertamina”, lanjut Fajriyah, “telah menggelontorkan bantuan untuk penanganan COVID-19, baik untuk tenaga medis, para jurnalis, pelangan Pertamina serta masyarakat umum”.

“Berbagai program CSR dan bina lingkungan Pertamina dalam membantu penanganan COVID-19 tersampaikan dengan baik kepada publik berkat bantuan dan kerja sama para insan media, baik cetak, online mau-





**▲** SWAB UNTUK PEKERJA MEDIA  
KERJASAMA DEWAN PERS  
DAN PERTAMINA

pun elektronik. Kegiatan ini juga turut memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia,” imbuh Fajriyah.

Senada dengan Fajriyah, Direktur RSPP Dr. Syamsul Bahri mengatakan RSPP dan PT. Pertamina (Persero) selama ini sangat *concern* dalam penanganan COVID-19, “Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, hal yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan (preventif) dengan melakukan *screening* atas orang-orang yang mempunyai risiko tertular COVID-19 seperti pekerja media.”

“Sebagai anak usaha Pertamina yang bergerak dalam bidang kesehatan, RSPP telah menyiapkan fasilitas pemeriksaan PCR untuk diagnostik, penyiapan fasilitas Perawatan Khusus pasien COVID-19 di RSPP Extension Modular di Simprug, Jakarta Selatan, dan Rumah Sakit khusus COVID-19 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat” terang Dr. Syamsul Bahri.

*“Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, hal yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan (preventif) dengan melakukan screening atas orang-orang yang mempunyai risiko tertular COVID-19 seperti pekerja media.”*

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan, “Di dalam kondisi pandemi saat ini, tuntutan bagi profesi wartawan semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan bermanfaat. Dengan demikian wartawan, khususnya yang melakukan tugas peliputan di lapangan, pada perkembangannya kini juga menjadi salah satu jenis pekerjaan yang risiko terpapar COVID-19 paling tinggi.”

“Untuk itu Dewan Pers sangat mengapresiasi kepedulian PT Pertamina (Persero) dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tes swab PCR untuk insan media ini. Semoga ke depannya akan lebih banyak perusahaan yang bersedia untuk mendukung kegiatan semacam ini,” pungkas Agus.●

# HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

**SESUAI** dengan program kegiatan Dewan Pers tahun 2020, maka pada akhir Agustus 2020 Dewan Pers telah mampu menyelesaikan kegiatan Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 Provinsi tepat waktu, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan Indeks Kemerdekaan Pers akan sangat bermanfaat untuk terwujudnya kemerdekaan pers di Indonesia.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Survei penyusunan IKP 2020 dilaksanakan di 34 provinsi dengan


9 Informan Ahli pada setiap provinsi. 9 Informan Ahli tersebut terdiri dari 3 orang Informan Ahli dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, 2 Orang dari Pimpinan Perusahaan Pers, 2 Orang dari unsur pemerintahan dan 2 Orang dari unsur masyarakat.

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai IKP, yaitu, 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020). Nilai IKP 2020 ini mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya "Agak Bebas" pada IKP

2016-2018 pun naik peringkat menjadi "Cukup Bebas" pada 2019-2020.

Meskipun terjadi peningkatan, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia masih terjadi, yaitu antara lain adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, termasuk penentuan arah politik media; intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan; adanya kekerasan terhadap wartawan di masa taken politik 2019; kurangnya kesejahteraan wartawan; dan masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers. ●

Seluruh hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020 dapat diunduh di situs Dewan Pers pada tautan berikut: <https://dewanpers.or.id/publikasi/buku>.



## INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL TAHUN 2020

# 75,27

### KATEGORI CUKUP BEBAS

INDEKS KEMERDEKAAN PERS >>	IKP NASIONAL	IKP POLITIK	IKP EKONOMI	IKP HUKUM
2017	67,92	70,39	66,13	66,00
2018	69,00	71,11	67,64	67,08
2019	73,71	75,16	72,21	72,62
2020	75,27	76,04	74,67	74,57

## HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 PROVINSI DI INDONESIA



MALUKU	84.50	SULAWESI SELATAN	77.42
SULAWESI TENGGAH	82.87	KALIMANTAN UTARA	77.26
KALIMANTAN TIMUR	81.84	BALI	77.21
SUMATERA BARAT	81.26	KALIMANTAN TENGAH	76.66
RIAU	81.22	JAWA TIMUR	76.31
NTT	80.76	YOGYAKARTA	76.06
KEPULAUAN RIAU	80.18	NTB	76.03
BANGKA BELITUNG	80.18	SULAWESI TENGGARA	76.02
KALIMANTAN BARAT	79.91	BENGKULU	76.00
SULAWESI UTARA	79.84	GORONTALO	75.88
KALIMANTAN SELATAN	79.74	ACEH	75.84
SULAWESI BARAT	79.50	JAWA BARAT	75.54
SUMATERA SELATAN	79.44	LAMPUNG	74.35
JAMBI	78.95	MALUKU UTARA	72.98
SUMATERA UTARA	78.11	DKI JAKARTA	72.63
BANTEN	77.71	PAPUA BARAT	71.06
JAWA TENGAH	77.56	PAPUA	70.42

# LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2020

## TAHUN 2020:

**TOTAL KASUS: 415**  
**SELESAI: 365 (88%)**  
**DALAM PROSES: 50 (12%)**



### Januari

- Total 41 kasus
- Selesai 39 kasus (37 surat/mediasi; 1 Kom Hkm; 1 arsip) ✓
- Dalam proses 2 kasus

### Februari

- Total 39 Kasus ✓
- Selesai 39 (38 mediasi/surat; 1 arsip)
- Dalam proses 0 kasus

### Maret

- Total 34 kasus ✓
- Selesai 34 (mediasi/surat)
- Dalam proses 0 kasus

### April

- Total 30 kasus ✓
- Selesai 30 (mediasi/surat)
- Dalam proses 0 kasus

### Mei

- Total 28 kasus
- Selesai 28 (22 mediasi/surat; 6 Kom Hkm) ✓
- Dalam proses 0 kasus

### Juni

- Total 70 kasus
- Selesai 69 (66 mediasi/surat; 2 Kom Hkm, 1 Kom pdataan) ✓
- Dalam proses 1 kasus

### Juli

- Total 56 kasus ✓
- Selesai 55 (52 mediasi/surat; 1 Kom Hkm, 2 arsip)
- Dalam proses 1 kasus

### Agustus

- Total 37 kasus
- Selesai 32 (32 mediasi/surat) ✓
- Dalam proses 5 kasus

### September

- Total 24 kasus
- Selesai 21 (19 mediasi/surat; 1 Kom Hkm, 1 arsip) ✓
- Dalam proses 3 kasus

### Oktober

- Total 56 kasus ✓
- Selesai 18 (17 mediasi/surat; 1 Kom Pdataan)
- Dalam proses 38 kasus



# MEWUJUDKAN PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Anggota Dewan Pers



**S**alah satu kesimpulan survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2020 adalah isu disabilitas masih menempati ranking yang rendah. Skor nasional bagi indikator kesetaraan akses untuk kelompok rentan 71,96 (peringkat ke-17) dan skor nasional untuk indikator perlindungan hukum bagi kelompok disabilitas 63,56 (ranking ke-20). Rendahnya skor tingkat perlindungan disabilitas di dalam tiga survei terakhir merupakan tanggung jawab nasional untuk mencari solusinya. Tanggung jawab itu terletak pada perusahaan media, wartawan, para pemangku kepentingan baik swasta maupun Pemerintah serta masyarakat.

Dewan Pers menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) kedua pada tanggal 26 Oktober 2020 untuk mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan agar bisa mewujudkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Ketua Dewan Pers Mohammad NUH membuka FGD tersebut, lalu saya memoderatori pembahasan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat, Dirjen Hak Asasi Manusia Muallimin Abdi, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Gufroni Sakaril dan anggota Dewan Pers Asep Setiawan.

Ketua Mohammad NUH menjelaskan mengapa Dewan Pers memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus. "Yang pertama, ini adalah tugas negara. Jangan dilupakan. Ini termaktub di dalam janji kemerdekaan kita yang ada di Pembukaan UUD '45. Saya sering mengatakan UUD '45 nya boleh diubah tapi Pembukaannya tidak boleh diubah. Di dalam Pembukaan yang tidak boleh diubah itu kita punya janji kemerdekaan. Yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah. Meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia. Itu janji kemerdekaan kita. Karena ini janji kemerdekaan kita, janji negara memberikan perlindungan segenap bangsa Indonesia. Dalam spectrum apapun, varian apapun, varian kewilayahan, varian etnik, varian agama, varian status sosial, dan seterusnya. Siapapun yang ada di negeri ini itu harus kita berikan perlindungan. Jangan sampai ada sebagian masyarakat yang sampai merasa dikucilkan tidak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, mengapa Dewan Pers memberikan perhatian khusus terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus karena ini tugas negara. Yang kedua, ini adalah tugas kemanusiaan. Kita ingin memberlakukan "*humanizing the human being*". Ingin memanusiakan manusia. Yang ketiga, kenapa pers itu punya perhatian khusus, karena pers ini memiliki daya jangkauan dan daya dampak yang luar biasa besarnya. Baik dari aspek edukasi maupun aspek empati publiknya maupun aspek *public policy*-nya. Jadi dengan pemberitaan-pemberitaan yang kita lakukan itu akan mempengaruhi terhadap *how to educate the people* nya dan bisa menumbuhkan empati publik dan akhirnya government, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan publiknya yang pro, yang memberikan sen-



tuhan khusus, bukan saja dari sisi jalur regulasi tetapi lebih penting lagi dari jalur regulasinya itu pun menjadi kenyataan riil di lapangan. Yang keempat, supaya kita semua itu ingin jadi orang terbaiklah. Kita ingin memberikan manfaat. Kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu apakah yang kita miliki atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Tentu yang terbaik adalah apa yang dibutuhkan oleh orang lain, bukan yang saya miliki. Tetapi seseorang itu butuh apa. Itu kalau kita bisa melunasi atau memberikan, maka di situlah makna panduan kita terbaik. Mengapa kita memberikan perhatian khusus? Selain tugas negara, tugas kemanusiaan, pers memiliki daya jangkau, kita ingin menjadi orang terbaik, karena kita yakin, saudara-saudara kita itu memiliki kekuatannya tersendiri. Memiliki kekuatan tersendiri, kekuatan khusus. Maka tugas kita adalah mengeksplor potensinya dan memfasilitasi agar tumbuh yang namanya *self-confidence* dan *maximum contribution*. Saya kira itu yang harus kita lakukan."

Dirjen Kemensos Harry Hikmat menyinggung adanya jurang pemisah antara konsep internal maupun lintas kementerian dengan implementasi di lapangan, yang membutuhkan pers sebagai jembatan penghubungnya. Kata Harry, "Sudah ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang sarana prasarana yang accesable untuk temen-temen disabilitas. Tapi sekarang otokritik untuk lingkungan Kemensos, UPT saja, baru saja saya tetapkan surat edaran ke seluruh kepala Balai, Kepala UPT, agar sarana prasarana tidak terkecuali harus akses bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas. Sehingga mulai tahun ini sejumlah Balai sudah bisa melakukan pembangunan 4 tahun ini, langsung memperbaiki aksesibilitas di seluruh lingkungan balai. Yang sekarang ini, karena hanya membangun gedung proporsional maka sekitar gedung itu yang memiliki aksesibilitas, akan tetapi tidak terhubung dengan gedung perkantoran, gedung terapi, gedung spritualitas keagamaan, dan sebagainya. Kemudian kalau yang terkait upaya Kemendikbud agar membuat kebijakan untuk sarana prasarana, gedung, termasuk juga infrastruktur yang lain bisa nanti disampaikan ke Pak Menteri apakah ini dalam bentuk satu rapat terbatas ya. Ini harus diangkat isunya jadi gerakan nasional, saya kira Dewan Pers bisa tolong mendukung karena ini isu strategis yang sudah sejak lama tidak tersentuh dengan baik, jadi ini harus sampai level rapat terbatas dengan Presiden dan Presiden kami tahu sangat peduli terhadap pemenuhan hak disabilitas. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sekolah inklusif, artinya tidak terkecuali siapapun bisa hadir dan ikut menjadi murid dari sekolah umum Termasuk yang disabilitas, tantangannya adalah kesiapan dari sekolah itu sendiri menyiapkan guru-guru yang bisa membantu dalam pembelajaran murid yang mengalami disabilitas dan sarana prasarana belajar yang bisa diakses." Harry juga menyinggung pentingnya pemerintah daerah empati terhadap kebutuhan masyarakat disabilitas ini. Coba kita perhatikan hampir semua fasilitas publik di depan itu rata dengan jalan, tidak ada trotoar. Saat pemda membuat trotoar tinggi sampai 50 centimeter itu, membuat ram-nya juga tidak mudah. Coba kalau dari awal sudah rata dengan tanah, sehingga yang pakai kursi roda dan pakai tongkat itu bisa mengakses, termasuk jalan di depan sekolah sudah disiapkan tumbol-tumbol sirine sarana disabilitas untuk menyebrang jalan. Saat mereka menekan



*Mengapa Dewan Pers memberikan perhatian khusus terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus karena ini tugas negara. Yang kedua, ini adalah tugas kemanusiaan. Kita ingin memberlakukan "humanizing the human being". Ingin memanusiakan manusia. Yang ketiga, kenapa pers itu punya perhatian khusus, karena pers ini memiliki daya jangkau dan daya dampak yang luar biasa besarnya.*

tombol, pengendara langsung berhenti. Selama ini, di depan sekolah saat ada anak-anak disabilitas, kalau tidak dibantu teman-temannya akan susah untuk menyebrang. Naik tangga penyeberangan jalanpun, mohon maaf pada Pemda DKI, jembatan penyeberangan memang ada ram tetapi bukan 15 derajat maksimum, itu kalau dihitung sampai 30 derajat. Jadi pernah ada yang naik kursi roda nekat naik ram hampir saja terjungkal turun kembali ke belakang. Untung ditolong sama penyeberang yang lain. Itu keprihatinan kita, kemungkinan pemerintah daerah belum memikirkan bahwa ram harus bisa diakses untuk disabilitas."

Dirjen Kemkumham Mualimin Abdi mengakui ada sejumlah peraturan lintas kementerian yang merupakan penurunan dari UU Nomor 8 tahun 2016 yang belum selesai.

Ia menjelaskan, "Dari kurang lebih 10 atau 12 amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, baru ada beberapa yang telah disahkan peraturan pemerintahnya. Padahal kalau kita lihat di dalam UU Nomor 8 tahun 2016, disana dikatakan bahwa segala atau seluruh peraturan perundang-undangan sebagai amanat daripada undang no 8 tahun 2016, harus segera diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Kami Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemkumham bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dikbud untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi amanat daripada undang-undang disabilitas tersebut." Mualimin juga meminta dukungan pers untuk menyosialisasikan hal-hal konkrit terkait layanan publik untuk disabilitas yang telah direalisasikan

oleh Kemenkumham. Kata Mualimin, "Contoh di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 870 satuan kerja atau satker atau yang seringkali disebut sebagai unit pelaksana teknis baik di lembaga pemasyarakatan maupun di rutan dan di kantor imigrasi yang jumlahnya hampir 180, mungkin dari pers bisa meliput bahwa kami terus-menerus menggalakkan agar layanan-layanan publik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM juga disediakan untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke kantor imigrasi, misalnya di Jakarta, sudah ada jalur khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Juga kita sediakan loket khusus pelayanan khusus dalam rangka untuk melaksanakan tanggung jawab negara khususnya Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memang memiliki atau diberikan tugas untuk merumuskan kebijakan kemudian internalisasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kaum difabel, saya kira menjadi *conditio sine qua non*, menjadi satu kewajiban, menjadi satu keharusan."

Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Gufroni Sakaril mengapresiasi inisiatif Dewan Pers untuk menyusun Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas sekaligus mengajak pers agar menulis kisah-kisah yang menunjukkan bahwa masyarakat berkebutuhan khusus itu juga adalah masyarakat yang berdaya serta menyinggung aksesibilitas kaum difabel terhadap media dan lapangan kerja. Kata Gufroni, "Pemberitaan disabilitas itu terkait dengan yang sifatnya belas kasihan. Ada yang disabilitasnya justru kadang-kadang dieksploitasi supaya orang membantu. Ya tidak salah sih, tetapi sebenarnya lebih pada bagaimana kita membuat rasa bangga, bukan rasa iba atau rasa belas kasihan."

Kemudian juga aksesibilitas informasinya juga terbatas, temen-temen terutama nifta dan sebagainya itu agak susah akses informasi karena koran tidak ada yang braille, paling dotcom ada yang speak reader, namun itupun sangat terbatas. Begitu juga akses untuk yang tuli atau disabilitas sensorik rungu wicara sangat terbatas. Hanya ada beberapa acara televisi yang ada bahasa isyaratnya, tidak semua program itu ada teksnya ataupun bahasa isyaratnya. Kemudian kita tidak melihat bahwa pemberitaan tentang penyandang disabilitas itu meningkat. Ada pemberitaan tentang kasus Romi, ada kasus teman-teman yang sulit mengakses informasi untuk ikut seleksi PNS, di BUMN dan sebagainya. Setelah tidak ada kasus, ya sudah tidak ada lagi pemberitaan itu. Biasanya pemberitaan meningkat lagi menjelang Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember. Mulai September sampai Oktober dan November pemberitaan agak meningkat, lalu masuk Januari hilang lagi. PR kita adalah bagaimana pemberitaan disabilitas ini terus berkelanjutan, bisa terus menerus sepanjang tahun sehingga hak penyandang disabilitas ini bisa terekspose."

Sebagai pemapar terakhir, Asep Setiawan menggarisbahi memberikan perlindungan dan kesetaraan akses kepada kaum difabel bukan hanya tanggung jawab pers, namun merupakan tanggung jawab nasional. Kata Asep, "Sebenarnya kalau kita secara makro, media massa ini sudah ada perhatian, sudah ada komitmen, sudah ada konten-konten yang memang hampir di semua media mainstream, yang di Jakarta maupun di daerah, di televisi, online, dan cetak. Nah, kemudian juga selain konten, di televisi juga akses juga sudah ada. Kalau



*Sebagai pemapar terakhir, Asep Setiawan menggarisbahi memberikan perlindungan dan kesetaraan akses kepada kaum difabel bukan hanya tanggung jawab pers, namun merupakan tanggung jawab nasional.*

kita lihat saat Pemilu, ada debat calon, bagaimana peran bahasa isyarat. Inilah yang kemudian di dalam FGD ini kita coba, poin-poin apa saja yang menjadi penting kalau kita lihat peta yang sekarang. Jadi, kalau persepsi menunjukkan sekarang kita ini masih rendah, tapi kenyataan di lapangan sebenarnya sudah ada. Inilah yang barangkali ada gap antara hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dengan kenyataan yang dihadapi bersama oleh media massa. Kami belum mendapatkan survei seberapa besar kontennya, apa saja kontennya, tetapi intinya bahwa persepsi terhadap perlindungan terhadap penyandang disabilitas di media massa atau pers nasional masih sangat minim. Ini akses juga sudah kita lihat, dalam berbagai pemberitaan, di dalam berbagai peristiwa. Sudah banyak dilakukan, di televisi, bahkan di era COVID sendiri, misalnya Pak Anies memberikan jumpa pers kemudian ada teman-teman yang kemudian memberikan bahasa isyarat. Barangkali dengan adanya FGD ini, akses-akses yang sudah ada, yang sudah mulai tumbuh, yang memang kalau skala nasional masih kecil, inilah yang menjadi concern Dewan Pers untuk segera kita formulasikan, segera kita dorong pers untuk meningkatkan komitmen yang tadi. Tentu kalau ada panduan, kalau ada hal-hal yang terkait kebutuhan seperti Mas Gufroni tadi, pers akan lebih terarah. Tidak semua isu, terutama yang tidak penting, kemudian diliput atau diajukan sebagai konten media massa. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa rendahnya skor tingkat perlindungan berdasarkan data-data yang Prof. Nuh sebutkan tadi adalah tanggung jawab nasional. Jadi bukan hanya tanggung jawab pers, menurut saya. Nah, tanggung jawab ini bisa di perusahaan medianya, di wartawannya sendiri, ada pemangku kepentingan juga, swasta dan pemerintah." ●



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## **Siaran Pers Dewan Pers Mensikapi Peristiwa Kekerasan Terhadap Wartawan Peliput Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja**

Dewan Pers menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa kekerasan yang dialami para wartawan saat meliput demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota pada hari Kamis, 8 Oktober 2010. Kami memberikan dukungan moral kepada para wartawan yang menjadi korban kekerasan beserta keluarganya. Lebih lanjut, kami menyampaikan sikap sebagai berikut.:

1. Mengecam dengan keras oknum aparat yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi verbal dan perusakan alat kerja wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik meliput demonstrasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami memandang perlu pihak Kepolisian memberikan penjelasan resmi atas kekerasan dan perusakan yang terjadi.
2. Meminta agar Kepolisian segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan serta memperlakukan mereka dengan baik dan beradab.
3. Kami mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, para wartawan dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal 8 UU Pers No. 40 tahun 1999 menyatakan, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." Dalam konteks ini, semestinya Pihak Kepolisian bersikap hati-hati, proporsional dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
4. Menghimbau kepada pihak media dan pihak keluarga wartawan agar segera memberitahukan ke Dewan Pers, Asosiasi Wartawan dan Kepolisian jika ada unsur wartawan peliput demonstrasi yang belum ditemukan keberadaannya hingga saat ini dan atau sedang membutuhkan perawatan medis intensif karena menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi.
5. Menghimbau kepada semua pihak agar hanya meletakkan insiden kekerasan terhadap wartawan dalam konteks penegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
6. Menghimbau kepada segenap pers nasional, khususnya para wartawan agar senantiasa mengedepankan keselamatan dan kesehatan pada situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, dengan senantiasa berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan saat meliput peristiwa-peristiwa publik. Perusahaan pers memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para wartawannya dalam konteks ini.

Demikian pernyataan sikap Dewan Pers. Semoga dapat disebarluaskan dan menjadi perhatian bersama.

Jakarta, 10 Oktober 2020


Dewan Pers



**Mohammad NUH**  
DEWANPERS  
Ketua

Narahubung:


- Agus Sudibyo: 0811865062
- Agung Dharmajaya: 0818912099



**INFORMASI ADALAH KUNCI.** Keberhasilan menangani pandemi COVID-19 sangat ditentukan keberhasilan menyelenggarakan komunikasi publik atau komunikasi massa. Dalam konteks ini, pers memainkan peranan kunci, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang keadaan-keadaan pandemi dan bagaimana menghadapinya. Sektor media adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis pandemi covid 19. Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informatif. Media Massa juga sedang diterpa krisis ekonomi. Namun, media massa adalah sektor yang tak boleh berhenti bekerja saat situasi darurat pandemik COVID-19. Apa yang mesti disumbangkan pers nasional untuk bangsa Indonesia pada keadaan krisis seperti ini? BBC Media Action bersama Dewan Pers membahasnya dalam webinar yang mengangkat tema “Menjaga Harapan Masyarakat di Tengah Bencana – Kontribusi Pers Menghadapi Pandemi COVID-19” dengan menghadirkan nara sumber antara lain Ketua Dewan Pers - Mohammad NUH; Tokoh Pers – Bagir Manan; Redaktur Senior Kompas – Ninuk Mardiana Pambudy, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura – Suryoprato; serta Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia – Ilham Bintang dengan dimoderatori oleh Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo pada Jum’at (2/10).







▲ KETUA Dewan Pers, Mohammad NUH hadir sebagai pembicara dalam webinar Bali Civil Society and Media Forum yang mengangkat tema “Civil Resilience: Activisms during the COVID-19 Pandemic”, Senin (19/10)



▲ PANDEMI COVID-19 telah berkembang dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Bahkan pandemi COVID-19 telah menjadi krisis multidimensi. Lebih dahsyat lagi, tidak ada negara di dunia yang tidak terdampak oleh krisis yang ditimbulkan COVID-19. Tidak ada negara yang tidak menghadapi goncangan ekonomi dan bencana kemanusiaan. Begitu banyak negara yang jatuh pada resesi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang minus. Hampir semua negara tidak siap menghadapi krisis yang terjadi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Maka perhatian utama publik terhadap pandemic COVID-19 kemudian mengerucut pada dua dimensi: bagaimana mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan bagaimana mengendalikan krisis ekonomi. BBC Media Action bersama Dewan Pers membahasnya dalam webinar yang mengangkat tema “Menanggulangi Dampak COVID-19 dan Peran Media Massa” dengan nara sumber Staff Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis – Yustinus Prastowo; Pengusaha – Peter F Gontha; Pemimpin Redaksi SWA – Kemal Gani; Pemimpin Redaksi IDN Times – Uni Lubis; Anggota Dewan Pers – Agus Sudibyo serta dimoderatori oleh Kepala Litbang The Jakarta Post – Frans Sudiarsis, Jum’at (16/10). ●



DEWAN Pers bersama dengan Pertamina dan Rumah Sakit Pusat Pertamina menggelar Swab PCR COVID-19 bagi ratusan pekerja media di Hall Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (23/10). ●







▲ KETAKUTAN yang berlebihan dan ketiadaan informasi yang memadai membuat sebagian masyarakat bereaksi berlebihan terhadap mereka yang terpapar virus covid-19 dan tenaga medis yang menanganinya. Hal ini tercermin ketika media massa memberitakan adanya tenaga medis mendapatkan penolakan dari lingkungan tempat mereka tinggal. Para tenaga medis yang telah mempertaruhkan keselamatan diri untuk menangani pasien-pasien covid-19 bukannya diperlakukan dengan baik dan manusiawi, justru “dipersonanongratakan” di tengah masyarakat. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada warga masyarakat yang terpapar virus covid-19, yang sudah sembuh dari covid-19, bahkan yang sekedar diisukan terpapar virus covid-19, juga banyak yang mendapatkan perlakuan diskriminatif atau merendahkan dari masyarakat. Sekali lagi, ketakutan yang berlebihan dan kurang kesadaran tentang bagaimana bersikap terhadap mereka yang terdampak virus, justru melahirkan tindakan-tindakan yang menambah penderitaan dan beban mental mereka yang terdampak virus. Stigmatisasi terhadap korban covid-19 dan para tenaga medis yang menanganinya adalah masalah serius yang perlu diantisipasi dan ditangani dengan segera. BBC Media Action bersama Dewan Pers membahasnya dalam webinar yang mengangkat tema “Stigmatisasi terhadap Penderita COVID-19 dan Tenaga Medis, Bagaimana Mengatasinya?” dengan menghadirkan nara sumber Kepala Satgas Nasional Penanganan COVID-19 – Doni Monardo, Anggota Dewan Pers – Asep Setiawan, Jurnalis BBC Indonesia – Jerome Wirawan, Penyintas COVID-19 – Ratri Anindyajati, dan Praktisi Kesehatan – Lula Kamal serta dimoderatori oleh Prita Laura, Jum’at (23/10). ●



SALAH satu indikator kemerdekaan pers di Indonesia adalah akses dan perlindungan masyarakat penyandang disabilitas terhadap pers. Dalam beberapa kali survei Indeks Kemerdekaan Pers isu perlindungan disabilitas selalu rendah yaitu tahun 2016 (25,49), tahun 2017 (34,22), tahun 2018 (43,92), tahun 2019 (56,77), bahkan termasuk tahun 2020 dengan angka sekitar 63,56. Angka-angka itu menunjukkan perhatian pers terhadap akses dan juga isu-isu berkaitan dengan masyarakat penyandang disabilitas ini masih sangat rendah di hampir semua provinsi. Kaum difabel di Indonesia menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018 diperkirakan jumlahnya mencapai 30 juta orang dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini hampir sekitar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Oleh karena itu pers Indonesia sepatutnya memberikan tempat yang luas kepada masyarakat penyandang disabilitas ini untuk tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga pers yang berfungsi sebagai Pendidikan .

Bagaimana mewujudkan pers yang kemudian ramah kepada masyarakat difabel ini menjadi salah satu tantangan media massa. Idealnya diperlukan sebuah pedoman bagi para wartawan untuk menjamin akses serta adanya berita dan informasi ramah penyandang disabilitas ini dapat dihadirkan sesegera mungkin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas media, Dewan Pers menyelenggarakan Focus Group Discussion “Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang

### Sentuhan Generic Technology (Digital)

- Supporter
- Driver
- Enabler
- Transformer

Pengembangan Potensi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Harus Memanfaatkan Generic (Digital) Technology

**Digital lifestyle: Keniscayaan**

### IMPLEMENTASI PERANAN DAN FUNGSI PERS DALAM PUBLIKASI ISU DISABILITAS

**A** Memastikan telah ada kesadaran publik terhadap isu-isu disabilitas melalui pemberitaan yang akurat, objektif, dan komprehensif.

**B** Mengembangkan konten yang menarik dan informatif mengenai isu-isu disabilitas.

**C** Mengembangkan konten yang menarik dan informatif mengenai isu-isu disabilitas.

**D** Mengembangkan konten yang menarik dan informatif mengenai isu-isu disabilitas.

### SKOR INDIKATOR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI 34 PROVINSI

No	Provinsi	Skor	No	Provinsi	Skor
1	Sumatera Utara	71,25	17	DI Yogyakarta	63,56
2	Sumatera Barat	70,25	18	DI Aceh	63,56
3	Jawa Barat	70,25	19	DI Papua Barat	63,56
4	Jawa Tengah	70,25	20	DI Papua	63,56
5	Jawa Timur	70,25	21	DI Kalimantan Utara	63,56
6	Sumatera Selatan	70,25	22	DI Kalimantan Tengah	63,56
7	DI DKI Jakarta	70,25	23	DI Kalimantan Selatan	63,56
8	DI Banteng	70,25	24	DI Kalimantan Timur	63,56
9	DI Kepulauan Riau	70,25	25	DI Sulawesi Utara	63,56
10	DI Sulawesi Selatan	70,25	26	DI Sulawesi Tengah	63,56
11	DI Sulawesi Tenggara	70,25	27	DI Sulawesi Barat	63,56
12	DI Sulawesi Tengah	70,25	28	DI Sulawesi Selatan	63,56
13	DI Sulawesi Tenggara	70,25	29	DI Sulawesi Barat	63,56
14	DI Sulawesi Tengah	70,25	30	DI Sulawesi Selatan	63,56
15	DI Sulawesi Tenggara	70,25	31	DI Sulawesi Barat	63,56
16	DI Sulawesi Tengah	70,25	32	DI Sulawesi Selatan	63,56
17	DI Sulawesi Tenggara	70,25	33	DI Sulawesi Barat	63,56
18	DI Sulawesi Tengah	70,25	34	DI Sulawesi Selatan	63,56
19	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
20	DI Sulawesi Tengah	70,25			
21	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
22	DI Sulawesi Tengah	70,25			
23	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
24	DI Sulawesi Tengah	70,25			
25	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
26	DI Sulawesi Tengah	70,25			
27	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
28	DI Sulawesi Tengah	70,25			
29	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
30	DI Sulawesi Tengah	70,25			
31	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
32	DI Sulawesi Tengah	70,25			
33	DI Sulawesi Tenggara	70,25			
34	DI Sulawesi Tengah	70,25			

### Ragam Penyandang Disabilitas

### Analisa Situasi

- Rendahnya pemberitaan tentang hak penyandang disabilitas di media
- Masih banyak media yang ekspose dari sisi belas kasihan
- Aksesibilitas informasi terbatas
- Pemberitaan meningkat ketika ada kasus

Disabilitas” yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, M. Jhammad NUH dengan menghadirkan nara sumber Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Harry Hikmat; Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mualimin Abdi; Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril; dan Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan serta dimoderatori oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Shanti Ruwyastuti, Senin (26/10). ●